



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 100/PID.SUS/2021/PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Husnul Solihin Bin Mad Sholeh ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /18 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kanyuran Rt.05 Rw. 01 Desa Tawangrejo,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Januari 2021 NOMOR: 100/PID.SUS/2021/PT. SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Januari 2021 NOMOR: 100/PID.SUS/2021/PT. SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 29 Desember 2020, Nomor: 524/Pid.Sus/2020/PN. Bil ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, tanggal 25 November 2020 REG. PERKARA PDM - 229 /M.5.41/Enz.2/12/2020, yang dibacakan dalam sidang tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HUSNUL SOLIHIN Bin MAD SHOLEH pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di dalam rumah Dusun Kanyuran, Rt.05 Rw. 01 Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Kanyuran, Rt.05 Rw. 01 Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 08.00 wib di dalam rumah Dusun Kanyuran, Rt.05 Rw. 01 Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Saksi KoKo sarwono dan Saksi Guntur melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram), 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) botol plastic yang terhubung sedotan plastic, 1 (satu) bandel plastic klip kecil dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang mana 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) ditemukan didalam dompet warna coklat tersebut yang berada di atas lemari kamar rumah Dusun Kanyuran, Rt.05 Rw. 01 Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dari BIMA (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 8770/ NNF/ 2020 pada hari Selasa, Tanggal 13 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor : 17527/ 2020/ NNF berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,038 Gram yang merupakan milik tersangka HUSNUL SOLIHIN Bin MAD SHOLEH setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HUSNUL SOLIHIN Bin MAD SHOLEH pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di dalam rumah Dusun Kanyuran, Rt.05 Rw. 01 Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Kanyuran, Rt.05 Rw. 01 Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 08.00 wib di dalam rumah Dusun Kanyuran, Rt.05 Rw. 01 Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Saksi KoKo sarwono dan Saksi Guntur melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram), 1 (satu) pipet

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 2 (dua) botol plastic yang terhubung sedotan plastic, 1 (satu) bandel plastic klip kecil dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang mana 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) ditemukan didalam dompet warna coklat tersebut yang berada di atas lemari kamar rumah Dusun Kanyuran, Rt.05 Rw. 01 Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 8770/ NNF/ 2020 pada hari Selasa, Tanggal 13 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

Barang bukti Nomor : 17527/ 2020/ NNF berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,038 Gram yang merupakan milik tersangka HUSNUL SOLIHIN Bin MAD SHOLEH setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 17 Desember 2020 Nomor Register perkara: PDM-229/M.5.41/Enz.2/12/2020, terdakwa, dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa HUSNUL SOLIHIN Bin MAD SHOLEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HUSNUL SOLIHIN Bin MAD SHOLEH selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram), 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) botol plastic yang terhubung sedotan plastic, 1 (satu) bandel plastic klip kecil dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa Husnul Solihin Bin Mad Sholeh dijatuhi hukuman ringan-ringannya dan atau putusan seadil-adilnya, dengan alasan karena Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu hanya seberat 0,25 (nol koma tiga puluh) gram dan hanya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, sehingga Terdakwa tergolong orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa juga dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 29 Desember 2020

Nomor : 524/Pid.Sus/2020/PN. Bil yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Husnul Solihin Bin Mad Sholeh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) ;
 - 1 (satu) pipet kaca ;
 - 2 (dua) botol plastik yang terhubung sedotan plastik ;
 - 1 (satu) bandel plastik klip kecil, dan
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. AKTA PERMINTAAN BANDING PENUNTUT UMUM Nomor: 524/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bil yang dibuat oleh Raden Agusdiono,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada Hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, Jaksa Penuntut Umum Hendro Nugroho, SH.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 29 Desember 2020, Nomor : 524/Pid.Sus/2020/PN. Bil;

2. **RELAAS PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANDING** Nomor: 524/Pid.Sus/2020/PN.Bil yang dibuat oleh Budi Hartono. Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada Hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, telah memberitahukan kepada Terdakwa Husnul Solihin bin Mad Sholeh, yang ditahan di POLRES Pasuruan, tentang permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor: 524/Pid.Sus/2020/PN.Bil tanggal 29 Desember 2020 ;
3. **AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM** Nomor : 524/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bil yang dibuat oleh Raden Agusdiono,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, Jaksa Penuntut Umum Hendro Nugroho, SH. telah menyerahkan Memori Banding Nomor : 524/Akta.Pid.Sus/2020/PN. Bil tanggal 13 Januari 2021, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor: 524/Pid.Sus/2020/PN.Bil tanggal 29 Desember 2020 ;
4. **RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING** Nomor: 524/Pid.Sus/2020/PN.Bil yang dibuat oleh Budi Hartono. Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada Hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, telah memberitahukan dan menyerahkan Salinan Memor Banding kepada Terdakwa Husnul Solihin bin Mad Sholeh, yang ditahan di POLRES Pasuruan, atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor: 524/Pid.Sus/2020/PN.Bil tanggal 29 Desember 2020 ;
5. **Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage)** Nomor : 524/Pid.Sus/2020/PN.Bil yang dibuat oleh Budi Hartono. Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada Hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Hendro Nugroho, SH. Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkaranya telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan kepadanya, selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

6. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 524/Pid.Sus/2020/PN.Bil yang dibuat oleh Budi Hartono. Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Terdakwa Husnul Solihin bin Mad Sholeh, yang ditahan di POLRES Pasuruan, bahwa berkas perkaranya telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan kepadanya, selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
7. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 29 Desember 2020, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, diajukan tanggal 04 Januari 2021, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada hematnya telah tidak sepakat dengan putusan dimaksud dan mengajukan banding dengan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dalam penjatuhan hukuman tidak mengindahkan pidana minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;
Bahwa pidana penjara paling singkat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika adalah 4 (empat) Tahun. Dari ancaman pidana minimum khusus tersebut, kami Penuntut Umum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, yang tidak sesuai dengan ancaman minimum khusus dari Pasal yang telah dilanggar terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yang telah dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2020, yang lalu ;

Bahwa penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam asas *nulla poena sine lege* yang berarti “tiada pidana tanpa undang-undang”, telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang ;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, telah melebihi kewenangannya dalam menjatuhkan putusan ;

Bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika mencantumkan suatu ancaman hukuman tersendiri dengan pembatasan khusus. Namun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil “melukai rasa keadilan masyarakat”. Pembatasan hukuman yang dicantumkan dalam suatu Undang-Undang yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemidanaan yang adil telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil. Pembatasan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika agar Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara tidak melampaui batas kewenangan dan batas kewajaran yang telah ditentukan. Hakim mempunyai kebebasan yang bebas atau merdeka

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan putusan, namun apabila putusan tersebut dibawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika itu sendiri ;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, tersebut tidak menerapkan penjatuhan hukuman minimum khusus yang dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Bahwa Putusan tersebut menunjukkan bahwa norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut tidak selaras dengan praktek penegakan hukum (Das Solen dan Das Sein tidak sejalan);

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020 yang lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dalam amar putusannya Nomor : 516/Pid.Sus/2020/PN.Bil tanggal 29 Desember 2020, sependapat dengan Penuntut Umum tentang Pasal ataupun kesalahan yang dibuktikan atas perbuatan terdakwa dengan mengambil semua pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun dalam pemidanaan yang dijatuhkan tidak menerapkan penjatuhan hukuman minimum khusus yang dianut dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menurut Barda Nawawi Arief, SH. menyatakan bahwa Sistem Pidana Minimum Khusus, merupakan suatu pengecualian yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau sangat meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat. Sistem pemidanaan pada tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor: 35

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, tentang Narkotika menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti KUHP (Lampiran IV Perumusan Pidana dan Jenis Pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ;

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, tersebut secara formil selain menyimpang dari Ketentuan Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang menganut Sistem Hukuman Minimum Khusus, juga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembedaan yaitu tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan putusan tersebut tidak melindungi masyarakat dari Kejahatan Narkotika ;
5. Bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum karena Putusan tersebut tidak menerapkan norma hukum yang selaras dengan praktek penegakan hukum, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan suatu kondisi harmonisasi antara Das Solen dan Das Sein khususnya dalam menerapkan Sistem Penjatuan Hukum Pidana sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Sistem Hukuman Minimum Khusus ;

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya, menerima permohonan banding dan menyatakan serta memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HUSNUL SOLIHIN Bin MAD SHOLEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HUSNUL SOLIHIN bin MAD SHOLEH selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram), 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) botol plastic yang terhubung sedotan plastic, 1 (satu) bandel plastic klip kecil dan 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Sesuai dengan apa yang kami amarkan dalam surat tuntutan yang kami ajukan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 29 Desember 2020, Nomor : 524/Pid.Sus/2020/PN. Bil tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hematnya menyatakan sependapat dengan Isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, khususnya tentang lamanya pidana/Strafmaatnya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama kurangnya tepat dan tidaklah benar menurut hukum, apabila lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa di bawah minimum, sehingga

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya akan memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 29 Desember 2020, Nomor: 524/Pid.Sus/2020/PN. Bil harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 524/Pid.Sus/2020/PN. Bil tanggal 29 Desember 2020, dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Husnul Solihin Bin Mad Sholeh** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (Empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan penjara selama **2 (dua) bulan ;**
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut untuk selebihnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Arthur Hangewa, SH., dan H. Mulyani, SH.,MH.** masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Budiono, SH.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

1. Arthur Hangewa, SH.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

ttd.

2. H. Mulyani, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI.

ttd.

Budiono, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT.SBY.